

**STRATEGI WALHI SULSEL DALAM MENGADVOKASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR**



NURQALBI REZKIANI ARIFUDDIN

E041201038



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024



**STRATEGI WALHI SULSEL DALAM MENGADVOKASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR**

NURQALBI REZKIANI ARIFUDDIN

E041201038



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**STRATEGI WALHI SULSEL DALAM MENGADVOKASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR**

Nurqalbi Rezkiani Arifuddin

E041201038



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar

2024



SKRIPSI

STRATEGI WALHI SULSEL DALAM MENGADVOKASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

NURQALBI REZKIANI ARIFUDDIN
E041201038


Skripsi,
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada 17 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Ariana Yunus S.I.P., M.Si
NIP. 19710705 199803 2 002



Haryanto S.I.P., M.A
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Sakinah Nadir S.I.P., M.Si
NIP. 19791218 200812 2 002



SKRIPSI

**STRATEGI WALHI SULSEL DALAM MENGADVOKASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh :

NURQALBI REZKIANI ARIFUDDIN**E041201038**

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Menyetujui,
Panitia Ujian

Ketua : Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si

(.....)

Sekretaris : Haryanto S.IP, M.A

(.....)

Anggota : Dr. Sakinah Nadir S.IP., M.Si

(.....)

Anggota : Dian Ekawaty S.IP., M.A

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Strategi Walhi Sulsel Dalam Mengadvokasi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Ariana Yunus, SIP., M.Si sebagai Pembimbing Utama, dan Haryanto S.IP., M.A sebagai Pembimbing Pendamping). Karya Ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Nurqalbi Rezkiani Arifuddin

NIM. E041201038



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Segala puji syukur di panjatkan kepada Allah SWT karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih dan penghormatan saya yang sedalam-dalamnya penulis juga persembahkan kepada orang tua saya. Bapak, **Drs. Arifuddin Hamid**, dan Mama, **Dahliah** yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. *Thank you, for your unconditionally love.*

Terimakasih kepada dosen Universitas Hasanuddin atas segala kesempatan, dukungan, ilmu, arahan dan bimbingan dalam proses pembelajaran, kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc** beserta para Wakil Rektor dan Jajarannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** beserta para Wakil Dekan dan jajarannya, Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang baru, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si**, Dosen sekaligus Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Periode 2020 - 2024, Bapak **Alm. Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D**, Dosen sekaligus pembimbing kedua dan penasehat akademik penulis, Seluruh dosen dan staff Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada kepada Dosen Pembimbing saya Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si** dan Bapak **Haryanto, S.IP., M.A**,

Terimakasih Kakak-kakakku, **Fithri, Ikha, Nchy, dan Iccang**, Kepada informan penelitian, **Slamet Riadi, Muhammad Riszky, Ilham Landahing**, dan **Novi Narilla**.

Terimakasih My Confidante Gal's, Sahabat saya **Lala, Aul, Santi, Sabikah, Afifah, Amanda, Gita, Naya, Mage, Ainun, Nisa, Ka Piksi, Sakia, Adek Piki, Pet, Adel, Chila, Nunu, Ns, Bila, Namira, Nada** dan **Almh. Putri**. Terimakasih teman seperjuangan saya, teman-teman Dinamis 20 **Tasya, Danni, Sessung, Eki, Afdhal**, dan **Fito**.

Makassar, 24 Maret 2024



(Penulis)

Nurqalbi Rezkiani Arifuddin



ABSTRAK

NURQALBI REZKIANI ARIFUDDIN. Strategi Walhi Sulsel dalam Mengadvokasi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar (dibimbing oleh Ariana Yunus dan Haryanto)

Latar Belakang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan antar kebijakan yang ada dengan pengimplementasian dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan minimalnya berada pada angka 30 persen, namun hingga tahun ini Kota Makassar masih jauh dari angka 30 persen. Walhi Sulsel sebagai salah satu LSM Lingkungan terbesar ikut serta menyoroti dan ikut berperan aktif dalam mengadvokasi implementasi kebijakan ini. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dari LSM Walhi Sulsel dalam pengadvokasiannya terhadap implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar yaitu dengan menggunakan teori Advocacy Coalitions Framework (ACF) **Metode.** Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif dengan pengambilan dan pengumpulan data yang berbasis pada wawancara dan dokumentasi kemudian hasilnya akan diurai dan dijelaskan dengan melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. **Hasil.** Walhi Sulsel dalam mengadvokasi terkait RTH membuat koalisi dengan komunitas lain yang memiliki keyakinan yang sama (*common beliefs*) terhadap isu ini kemudian koalisi ini bekerja sama membangun strategi untuk mendesak para broker atau pemerintah terkait untuk meningkatkan jumlah RTH di Kota Makassar. **Kesimpulan.** Peran advokasi yang dilakukan pihak Walhi Sulsel terkait RTH di Kota Makassar masih bersifat Non Litigasi seperti kritik, saran dan desakan yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Walhi Sulsel, *Advocacy Coalitions Framework*, Ruang Terbuka Hijau



ABSTRACT

NURQALBI REZKIANI ARIFUDDIN. **The Strategy of Walhi South Sulawesi in Advocating for the Implementation of Green Open Space Policy in Makassar City** (supervised by Ariana Yunus and Haryanto)

Background. This research is motivated by the imbalance between existing policies and the implementation of Green Open Space in Makassar City. UU no. 27 of 2007 concerning Spatial Planning, the provision of Green Open Space in urban areas is at least 30 per cent, while up to this year, Makassar City is still far from 30 percent. Walhi South Sulawesi, one of the largest environmental Non Governmental Organizations (NGO), is taking part in underlining and playing an active role in advocating for the implementation of this policy. **Objective.** This research aims to examine the role of the NGO Walhi South Sulawesi in its advocacy for the implementation of the Green Open Space policy in Makassar City, namely by using the Advocacy Coalitions Framework (ACF). **Method.** This qualitative and descriptive research takes and collects data using interviews and documentation. Then, the results will be described and explained through 3 stages: data reduction, data presentation and conclusions or verification. **Results.** In advocating for green open spaces, Walhi South Sulawesi formed a coalition with other communities with the same beliefs (common beliefs) regarding this issue. This coalition worked together to build a strategy to urge relevant brokers or governments to increase the number of green open spaces in Makassar City. **Conclusion.** The advocacy role carried out by Walhi South Sulawesi regarding Green Open Space in Makassar City is still non-litigation in nature, including criticism, suggestions, and force that strives to influence government policy.

Keywords : Non Governmental Organization (NGO), Walhi Sulsel, Advocacy Coalitions Framework, Green Open Space



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Teori dan Konsep.....	9
2.2.1 Teori <i>Advocacy Coalition Frameworks</i> (ACF)	9



2.2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat.....	13
2.2.3 Politik Lingkungan	15
2.2.4 Ruang Terbuka Hijau	18
2.3 Kerangka Pikir	22
2.4 Skema Pikir	24
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Lokasi	25
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	25
3.3 Sumber Data	25
3.3.1 Sumber Data Primer	26
3.3.2 Sumber Data Sekunder.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4.1 Wawancara	27
3.4.2 Observasi	27
3.4.3 Dokumentasi	27
3.5 Informan Penelitian	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.6.1 Reduksi Data.....	29
3.6.2 Penyajian Data.....	29
3.6.3 Kesimpulan dan verifikasi	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar	30
4.1.1 Pola Ruang Kota Makassar	30
! Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.....	31



4.3 LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).....	35
4.3.1 Walhi Sulsel.....	36
4.4 Strategi Advokasi RTH Walhi Sulsel dalam perspektif ACF.....	39
4.4.1 <i>Countervailing Power</i> (Kekuatan Penyeimbang)	42
4.4.2 <i>Empowerment</i> (Pemberdayaan)	45
4.4.3 <i>Intermediary Institution</i> (Lembaga Perantara)	50
4.5 Hambatan – Hambatan	54
BAB V. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kebutuhan RTH Di Kota Makassar Tahun 2023.....	1
Tabel 2. Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 2013 - 2023.....	2
Tabel 3. Daftar Informan.....	28
Tabel 4. Persentase Jumlah Keseluruhan RTH di Kota Makassar	33
Tabel 5. RTH Eksisting di Kota Makassar Tahun 2023	34
Tabel 6. Daftar Nama Direktur Walhi Sulsel.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flowchart Subsystem ACF	10
Gambar 2. Skema Pikir	24
Gambar 3. Pola Ruang Kota Makassar	31
Gambar 4. Pola Ruang RTH Kota Makassar	32
Gambar 5. Logo Walhi Sulsel	38
Gambar 6. Aksi Koalisi Walhi Sulsel dan Green Youth Movement dalam menyuarakan Krisis Iklim dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar	41
Gambar 7. Statement Walhi Sulsel Terkait penolakan pembangunan Mall Pelayanan Publik di Taman Macan	44
Gambar 8. Aksi Protes Walhi Sulsel dan Green Youth Movement terkait RTH di Kota Makassar	45
Gambar 9. Rilis dan Postingan Media Sosial Walhi Sulsel terkait RTH di Kota Makassar	47
Gambar 10. Hasil Riset Walhi Sulsel terkait RTH Kota Makassar dan Valuasi Ekonomi Hutan Kota UNHAS	49
Gambar 11. Walhi Sulsel Pada Rakorsus Tahun 2023	51
Gambar 12. Pembahasan RTH yang dibawa oleh Walhi Sulsel terkait RTH di Kota Makassar pada Rakorsus 2023.....	52



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang minim di perkotaan Indonesia menjadi masalah lingkungan hidup yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian penting bagi ekosistem kota yang kompleks. Sebagai komponen yang penting dari rencana tata ruang kota, maka kedudukan RTH telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007, Tentang Aturan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 2007 bahwa ketersediaan lahan terbuka harus menyisakan 30 persen Ruang Terbuka Hijau yang kemudian dibagi menjadi dua yaitu RTH publik sebesar 20 persen dan RTH privat sebesar 10 persen.¹ Angka 30 persen adalah ketentuan angka minimal dari kebijakan tersebut, Di Kota Makassar data Dinas Lingkungan Hidup Makassar 2023 RTH di Kota Makassar hanya berada pada angka 11,47 persen.

Tabel 1. Data Kebutuhan RTH Di Kota Makassar Tahun 2023

RTH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Eksisting	2028,53	11,47%
Kebutuhan	3275,67	18,53%

Sumber : DLH Kota Makassar Tahun 2023


Data diatas menunjukkan bahwa jumlah eksisting RTH Kota Makassar pada tahun 2023 sebesar 11,45% masih jauh dari angka 30 persen dengan kebutuhan sebesar 18,53 persen. Dampak dari minimnya RTH di kota Makassar disinyalir menjadi penyebab dari



Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007, Tentang Aturan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

bencana ekologis seperti banjir yang kerap melanda Makassar yang setiap tahun intensitasnya semakin meningkat, Berdasarkan peta tutupan lahan yang diolah oleh WALHI Sulsel sekitar 11.423,55 atau 65,04% adalah lahan terbangun dan minimnya luasan daerah resapan atau Ruang Terbuka Hijau yang sangat berpengaruh atas kondisi Makassar yang rentan terkena banjir terlebih di musim penghujan.

Tabel 2. Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 2013 - 2023



Sumber : Jurnal Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Google Earth Engine

Gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan di Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2013, Tahun 2018 dan tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan lahan yang paling signifikan mengalami perubahan adalah areal atau kawasan terbangun dimana terjadi peningkatan luasan areal terbangun dari tahun 2013 meningkat hingga tahun 2023. Selanjutnya hasil perbandingan mengindikasikan bahwa kawasan yang konsisten mengalami perubahan dengan peningkatan luasan areal adalah kawasan terbangun dan hutan tanaman, sedangkan wilayah yang mengalami penurunan luasan adalah areal terbuka hijau (Umar et al.



2023). Hal ini bisa mengancam keberlanjutan lingkungan dan mempengaruhi sumber daya alam. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak lingkungan termasuk peningkatan suhu sebagai akibat dari adanya penurunan luasan vegetasi dan aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon, ketersediaan air, ketersediaan lahan pertanian, dan pelestarian kawasan hijau.

Tidak maksimalnya implementasi kebijakan Undang-Undang No.26 terkait pemenuhan 30 persen pengadaan Ruang Terbuka Hijau menimbulkan dinamika sosial politik dan tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi saat ini, RTH sampai pada tahun 2024 ini belum mencapai angka tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Makassar bukan tidak berbicara tentang ketersediaan lahan untuk menjamin terwujudnya Ruang Terbuka Hijau saja, karena meskipun ada lahan tapi jika tidak ada *political will*, kemauan dan keinginan pemerintah kota sendiri untuk menciptakan ruang terbuka hijau (Safriani :2015).

Pada konteks ini LSM sebagai salah satu wadah yang dapat mewakili suara masyarakat dengan mengadvokasi masalah ini peranannya sangat di perlukan, untuk mendesak kebutuhan 30 persen RTH ini perlu adanya Interaksi antar *stakeholder* yang terlibat dari kalangan masyarakat/LSM dengan pemerintah atau instansi terkait. Aktor non-pemerintah yang berperan dalam mengadvokasikan isu lingkungan hidup termasuk Ruang Terbuka Hijau adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). WALHI menempati posisi yang tinggi organisasi atau LSM Lingkungan hidup di Indonesia yang paling sering melakukan advokasi kolektif. Advokasi sebagai aktivitas politik, advokasi sebagai aktivitas

itar bagai siklus yang terdiri dari penelitian, pemilihan kebijakan, anye, monitoring implementasi, litigasi dan non litigasi.



Selain pengupayaan 30 persen Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, Tercatat ada beberapa gugatan yang juga dilakukan WALHI Sulawesi Selatan terkait masalah lingkungan diantaranya yaitu Reklamasi dan tambang pasir laut di pesisir Kota Makassar dan Kabupaten Takalar., AMDAL PT. Vale di Luwu Timur, Deforestasi di sekitar wilayah pegunungan Tokalekaju, Pengaplingan ruang dan pengrusakan lingkungan di Kota Makassar, Kerusakan ekosistem karst di Kabupaten Maros dan Pangkep, Praktek kejahatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, Sidrap, dan Bulukumba, dan Kasus sengketa pegelolaan hutan dan pendampingan masyarakat adat Dusun Matteko, Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Walhi adalah LSM Lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kelompok masyarakat *independent* yang aktif mengadvokasi dalam menyuarakan, memberikan solusi bahkan tuntutan terkait isu-isu masalah Lingkungan hidup di Indonesia.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil fokus penelitian untuk mengkaji masalah tentang implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau dengan menggunakan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dari Sabatier dan Jenkins Smith, dengan melihat peranan LSM Walhi Sulsel dalam mengadvokasi pemenuhan implementasi kebijakan RTH di Kota Makassar, minimnya lahan Ruang Terbuka Hijau di Makassar dari jumlah yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dengan fokus pada strategi yang dilakukan Walhi Sulsel dalam mengadvokasi terkait penyediaan 30 persen RTH di Perkotaan di Kota Makassar.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti terkait Bagaimana Peran WALHI Sulsel dalam mengadvokasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan memaparkan secara deskriptif terkait strategi yang dilakukan oleh WALHI Sulsel terhadap RTH di Kota Makassar dengan berinteraksi dengan pihak-pihak lain baik dari pemerintah maupun non pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan 30 persen RTH di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada semua pihak secara umum, sesuai tujuan penelitian adapun manfaat yang akan diberikan adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis terutama pada ranah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian terkait selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat WALHI Sulsel dalam mengadvokasi Implementasi dari Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

1.4.2 Manfaat Praktis



Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan busi khususnya dalam informasi pemahaman dan pemikiran yang

disajikan kepada masyarakat atau pembaca yang membaca penelitian skripsi ini mengenai isu lingkungan Kota Makassar, khususnya bagaimana peran Walhi dalam mengadvokasi implementasi pemenuhan kebijakan terkait 30 persen Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang berbentuk tesis dan ditulis oleh Ratna Diah Kurniatiseorang mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia pada tahun 2007 dengan judul "Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus: Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Ruang Terbuka Hijau yang diterapkan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta hanya mencapai 9 persen dari total wilayah, jauh di bawah standar yang sudah ditargetkan. Penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan termasuk kekurangan sumberdaya manusia yang kredibel dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan alat operasional, lapangan, pembibitan lambatnya pengembangan, alih fungsi taman, kurangnya partisipasi masyarakat dan peraturan perundangan substansial.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam pemilihan topik yang membahas tentang Implementasi dan Evaluasi dari Kebijakan publik Ruang Terbuka Hijau, namun perbedaan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitiannya, fokus penelitian ini berada pada Institusi Pemerintahan Dinas Pertamanan DKI Jakarta, sedangkan penelitian penulis fokus pada non-pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM WALHI Sulawesi Selatan dengan menggunakan teori ACF.



Kedua, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Feby itasari, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Dalam Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada LSM WALHI, WATALA, dan Mitra Bentala). Pada kesimpulan temuan ini menemukan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang diteliti telah melakukan pelestarian terhadap Ruang Terbuka Hijau yaitu sebagai penyeimbang, pemberdayaan dan perantara. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan subjek peran Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM Lingkungan. Kemudian perbedaan dari penelitian ini LSM, penelitian ini meneliti pada 3 LSM yakni WALHI, WATALA dan Mitra Bentala Lampung, sedangkan Penulis hanya fokus pada satu LSM yaitu WALHI Sulsel. Perbedaan lainnya adalah terletak pada teori, penelitian ini menggunakan teori konsep pelestarian, *sustainability development* (Pembangunan berkelanjutan) sedangkan penulis menggunakan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF)

Ketiga, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Eko Aji Wahyudimahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017). Penelitian ini membahas tentang kontribusi yang dilakukan oleh WALHI yaitu LSM yang bergerak pada aksi lingkungan hidup di Indonesia terhadap Ruang Terbuka Hijau di Jakarta.

Persamaan pada penelitian ini berada pada konsep Politik Lingkungan oleh Herman Hidayat dengan fokus pada kajian Peran Aktor Langsung, persamaan lainnya adalah subjek penelitian yang adalah bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM WALHI kontribusi terhadap Ruang Terbuka Hijau di perkotaan. Perbedaan



terletak pada lokasi, penelitian tersebut cakupannya adalah lokasi di DKI Jakarta, dan penulis pada Kota Makassar. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini fokus pada teori gerakan sosial sedangkan penulis fokus pada teori ACF.

Keempat, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Wahdania Suardimahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019, dengan judul "*Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*" Penelitian ini membahas tentang beberapa aktor yang bekerja sama untuk mewujudkan tata Kelola perkotaan berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada konsep Ruang Terbuka Hijau dan Teori ACF yang digunakan, namun terdapat perbedaan yang terletak pada fokus pembahasan Tata Kelola Perkotaan yang digunakan pada penelitian tersebut, sedangkan penelitian penulis fokus pada peran lembaga swadaya masyarakat/lsm dalam mengadvokasi implementasi kebijakan RTH 30 persen di Kota Makassar.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

Pada bagian ini dijelaskan beberapa kerangka teori yang relevan dengan penelitian ini. Penulis mencoba menjadikan konsep dan teori sebagai alat analisis tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM WALHI Sulsel terhadap pemenuhan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

2.2.1 Teori *Advocacy Coalition Frameworks (ACF)*


Advokasi sebagai aktivitas politik, mensyaratkan kecerdikannya dalam memengaruhi kebijakan dengan berbagai aktivitas, dari lobi politik sampai dengan dukungan massa, merupakan



gambaran sejauh mana organisasi masyarakat sipil dapat bergerak dan berkreasi. (Gen and Wreight 2014) memadukan literatur terkait aktivitas advokasi yang disebut sebagai model logika advokasi. Dalam model tersebut berbagai aktivitas advokasi dapat berupa mobilisasi publik, tekanan publik, memengaruhi pembuat kebijakan, perubahan langsung, dan perubahan implementasi kebijakan. Sedangkan akademisi lain juga memberi gambaran advokasi sebagai aktivitas berputar bagai siklus yang terdiri dari penelitian, pemilihan kebijakan, kampanye, monitoring implementasi, litigasi.

Teori *Advocacy Coalition Frameworks* (ACF) adalah satu kerangka yang paling menjanjikan terkait Analisa kebijakan. Kerangka ini merupakan suatu sintesa dari berbagai pendekatan (Parsons, 1995). Kerangka ini dikembangkan melalui upaya kolaboratif Sabatier dan Jenkins-Smith (1993, 1999) sebagai model sistem yang menjelaskan tentang tahapan siklus kebijakan dan menggabungkan aspek-aspek dari kedua pendekatan top-down dan bottom-up yang menunjukkan ada interaksi antar aktor.

Gambar 1. *Flowchart Subsystem ACF*



Sumber : Weible et al. (2011)



ACF merupakan salah satu model kausal pembuatan kebijakan yang menawarkan suatu cara guna untuk menjadi perantara antara kesenjangan formulasi dan implementasi kebijakan dengan menguji aktivitas subsistem kebijakan yang memberikan beberapa hipotesis mengenai sistem kepercayaan, stabilitas koalisi, perubahan kebijakan dan pembelajaran kebijakan.

Koalisi yang berada dalam subsistem bisa jadi lebih atau kurang dari dua koalisi, dan isolasi subsistem satu sama lain merupakan penyederhanaan (Sabatier dan Weible, 2007: 193; Weible dkk., 2009: 134). Teori ACF menekankan 3 hal utama pada subsistem yang mempengaruhi koalisi advokasi yaitu *policy beliefs* (kepercayaan tentang kebijakan), *resources* (sumber daya) dan *strategy* (strategi). Pola dari *belief system* ini terdiri dari 3 jenis yaitu, pertama *deep core* yang menjelaskan ontologi dasar mengenai nilai terhadap peran dan fungsi berdasarkan kesamaan pengetahuan terkait masalah publik dan sifat dasar manusia. Kedua *core of beliefs*, yang memproyeksikan kondisi dan strategi dasar kebijakan dalam koalisi yang berdasar pada pandangan yang sama terhadap keadaan yang diinginkan. Ketiga, *secondary aspects*, yaitu instrument kebijakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan *policy core* sehingga terjadi perubahan kebijakan.

ACF mengkonsepkan model individu dan rasional dengan kapasitas terbatas untuk merangsang proses kebijakan publik. Teori ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menggunakan dan mengembangkan informasi dalam model pembelaan untuk meyakinkan para pengambil keputusan untuk mengadopsi alternatif kebijakan yang didukung oleh koalisi, memanipulasi forum pengambilan keputusan, dan

akhir untuk mencari dukungan dari birokrasi yang memiliki wewenang dengan pandangan yang beragam untuk menjadi anggota koalisi. sistem kepercayaan yang dibangun oleh setiap anggota koalisi



untuk bekerja sama (berinteraksi) guna mencapai dan mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Christopher M. Weible (2011) Meskipun ACF sudah banyak digunakan untuk melakukan analisis advokasi kebijakan, namun terdapat beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian dalam penerapannya. Adapun hal tersebut, yaitu; Pertama, fokus pada pengujian dan pengembangan teori ACF; Kedua, menggunakan ACF untuk penelitian perbandingan kebijakan publik; Ketiga, merevisi pembelajaran berorientasi kebijakan; Keempat, mengembangkan peran dari sumberdaya koalisi; Kelima, menginvestigasi yang belum terekplor dalam teori; Keenam, menghubungkan ACF dengan kerangka dan teori lainnya.²

Aktor/*stakeholders* dalam mengevaluasi suatu implementasi dari kebijakan bisa dilihat dari perspektif ACF dengan ditandai dengan adanya interaksi baik berupa kerja sama dari *common beliefs* atau saling berkompetisi untuk mempengaruhi kebijakan sebagai bentuk advokasi. Pada kenyataannya, tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam perumusan kebijakan, khususnya pada evaluasi implementasi kebijakan, elemen-elemen seperti kelompok masyarakat juga ikut andil dalam hal ini, khususnya implementasi kebijakan terkait dalam pengadaan 30 persen RTH di Makassar, hal ini juga menjadi perhatian untuk LSM Walhi. Adanya partisipasi masyarakat yang berinteraksi dengan institusi terkait sebagai proses advokasi kebijakan yang belum maksimal terlaksanakan, hal inilah yang menjadi dasar konsep teori *advocacy coalition framework* (ACF) relevan dalam membedah permasalahan tersebut.



stoper M. Weible, dk., "A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue" dalam *The Policy Studies* al. Vol. 39 No. 3 (2011), h. 354

2.2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu Lembaga non pemerintahan yang melaksanakan berbagai bidang, antara lain sosial, ekonomi, politik dan Kesehatan yang dilakukan secara swadaya atau mandiri. Secara historis di Indonesia LSM ada sejak awal ke-20. Ketika itu umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial (Budiardjo, 2019). LSM di definisikan secara tegas oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri No.8/10/1990 1990), yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, Inmendagri dalam intruksi ini juga menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM adalah organisasi/Lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/Lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.³

Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil dapat menjadi unsur penting karena di dalamnya terdapat wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan dihadapkan oleh negara dan pemerintahan yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan besar oleh elit-elit politik. Pada dasarnya fokus kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM adalah melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kesadaran masyarakat melalui penataan organisasi dan metode secara bersama. Lembaga Swadaya Masyarakat



mendagri (Instruksi Dalam Negeri) No.8/10/1990 Tentang *Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*

(LSM) secara umum merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh masyarakat sipil atau individu-individu yang bergerak dalam berbagai bidang untuk memperjuangkan atau mendukung isu-isu sosial, lingkungan, kemanusiaan, dan lainnya. LSM tidak dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah, dan biasanya mereka berusaha untuk memengaruhi perubahan positif dalam masyarakat atau untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Adi Surya Culla mengemukakan bahwa ada tiga peran organisasi non-pemerintah atau LSM (Suryadi Culla 2006) yaitu :

1. *Countervailing Power* ((Penyeimbang Kekuatan)

LSM atau Organisasi Non Pemerintah hadir sebagai kekuatan penyeimbang dalam melakukan bentuk upaya preventif seperti meninjau, mengawal atau mengadvokasi segala sesuatu yang menjadi fokus atau konsennya sebagai LSM pada pemerintah dengan tujuan utama sebagai *check and balance* terhadap segala bentuk kekuasaan negara. Peran kritis biasa juga menjadi salah satu sifat dari *countervailing power* ini, seperti melakukan lobi, mengeluarkan pernyataan politik, aksi protes.

2. *Empowerment* (Pemberdayaan)

LSM hadir sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat, peran yang dijalankan ini akan mencakup pengembangan organisasi dari segi kapasitas, produktivitas serta kemandirian dari kelompok masyarakat dalam menggalang partisipasi, keswadayaan guna memperkuat hak-hak warga negara. Pemberdayaan ini dilakukan dengan berbagai seperti kampanye, diskusi pendidikan, riset dan pelatihan dan lain-lain.

3. *Intermediary Institution* (Perantara Lembaga)

LSM juga memiliki peran sebagai lembaga perantara yang akan memediasi atau menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah maupun dengan aktor-aktor non negara lainnya.



LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat gerakan demokratis dengan melalui berbagai aktivitas sesuai dengan konsen lembaganya masing-masing. Hubungan atau relasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dengan negara saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Ada empat orientasi yang menentukan pola hubungan politik antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan negara.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawal pemenuhan suatu kebijakan dalam sistem politik sangat penting. LSM sering berperan sebagai pengawas independen dan advokat masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah benar-benar memenuhi tujuan dan kepentingan masyarakat dan LSM dapat memantau dan mengevaluasi bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Mereka dapat mengumpulkan data, menyelidiki pelanggaran, dan melaporkan ketidakpatuhan terhadap hukum atau standar yang berlaku.

2.2.3 Politik Lingkungan

Isu lingkungan hidup merupakan masalah yang rumit yang melanda negara-negara di seluruh dunia. Perhatian global terhadap masalah lingkungan ini semakin meningkat dan menjadi sorotan, sehingga kini telah menjadi topik serius dalam diskusi internasional setelah mendapatkan perhatian dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Pesatnya gerakan lingkungan hidup diawali dari terbentuknya kelompok-kelompok yang bermunculan yang peduli dan konsen terkait masalah ini untuk mengedepankan kepentingan masyarakat umum.

Peningkatnya perhatian terhadap lingkungan hidup ditandai dengan makin banyaknya seruan untuk peduli kepada lingkungan, hal ini lah respon terhadap masalah eksploitasi lapisan bumi yang



menyebabkan kelangkaan beberapa sumber daya alam. Isu lingkungan hidup memasuki perbincangan internasional dimulai pada konferensi lingkungan hidup internasional yang membahas tentang Hukum Internasional Lingkungan yang diadakan pertama kalinya oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm. Kemudian gerakan aktivis lingkungan hidup di Kawasan Eropa dan Amerika pun tidak terbendung, gerakan tersebut secara tegas mengecam perusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri di negara-negara mereka. Gerakan lingkungan telah menghasilkan perubahan-perubahan politik budaya yang serupa. Tidak hanya bahwa pemerintahan-pemerintahan dikontrollir oleh kampanye-kampanye kelompok-kelompok kepentingan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Green Peace, Friends of The Earth and Worldwide Fund for Nature, tetapi mereka juga telah dipengaruhi oleh kecemasan-kecemasan yang lebih luas tentang lingkungan yang meluas hingga keluar dari yang diekspresikan oleh keanggotaan formal dari organisasi-organisasi semacam itu (Heywood, 2013).

Kelompok-kelompok aktivis lingkungan atau kelompok kepentingan yang berfokus pada isu lingkungan muncul karena keresahan terhadap masalah lingkungan yang timbul di sekitar mereka. Kelompok ini berkomitmen untuk membantu masyarakat mengatasi krisis lingkungan dan operasionalnya tidak bergantung pada pemerintah, tetapi bersifat independen. Menurut Herman Hidayat salah satu pendekatan dalam bingkai Politik Lingkungan adalah dengan pendekatan kajian gerakan aktor (pelaku), mengidentifikasi gerakan para aktor sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan untuk menentukan sejauh mana aktor atau pelaku tersebut berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan (Hidayat 2011) dalam Politik Lingkungan menurutnya terbagi menjadi dua, yakni:



- Peran Aktor Langsung

Negara merupakan sebagai Aktor Langsung dalam terciptanya pembangunan yang disertai kelestarian lingkungan sekaligus juga bisa jadi sebagai aktor yang paling berpengaruh dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, karena negara merupakan pembuat kebijakan dan berperan dalam pembuatan kebijakan, eksekutor atau implementator, pengawas, pengelola sampai dengan evaluasi.

- Peran Aktor Tidak Langsung

Aktor tidak langsung terdiri dari lembaga keuangan internasional (*World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank*, dan sebagainya), akademisi atau peneliti, LSM/NGO (lokal, nasional, dan internasional). Peran institusi keuangan internasional seperti *World Bank* (Bank Dunia) merupakan salah satu aktor tidak langsung, karena turut serta berkontribusi sebagai penyedia keuangan dan menyediakan bantuan secara teknis untuk mengembangkan berbagai proyek mengatasi degradasi lingkungan hidup.

Politik lingkungan di dasarkan pada tugas prinsip utama (Barry, 1994) yaitu:

1. Sebuah teori distribusi (intergenerasional) keadilan
2. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi
3. Usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi.

Tiga prinsip utama ini mewakili inti dari politik lingkungan atau politik hijau. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan apa dalam teori politik hijau, seperti dalam pemahaman terhadap keberlangsungan eko-ototarianisme, yang merupakan upaya untuk



mempertahankan demokrasi dan keadilan sosial tanpa merugikan lingkungan.

Sebagai *natural beings*, manusia diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam upaya melestarikan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak merusak lingkungan. Sebagai *political animals*, maka *green politics* mendorong manusia untuk melakukan tindakan politik dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kelestarian alam. (Djuyandi 2017). Politik lingkungan memiliki relevansi yang sangat erat dengan sistem politik, karena isu-isu lingkungan adalah bagian penting dari agenda kebijakan politik dan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan negara. Dalam banyak kasus di bidang lingkungan yang telah mencuat mengindikasikan bagaimana sesungguhnya terjadi perbedaan “hitam-putih” (yang kontras) antara apa yang sudah dituangkan dalam regulasi sebagai perwujudan kepedulian negara, aspirasi rakyat yang dimanifestasikan dalam kelembagaan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta upaya lembaga yudisial sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum (*law enforcement*) (Bram, 2014).

Politik lingkungan adalah bagian integral dari sistem politik yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur politik dalam masyarakat dan negara termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan adalah tantangan politik yang tidak dapat diabaikan dalam konteks global saat ini.

2.2.4 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah Kawasan atau area terbuka yang la di sekitar ruang terbangun atau tidak terbangun yang ditumbuhi nan-tanaman, dan mempunyai fungsi untuk melestarikan ingan. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum



No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan, Ruang Terbuka Hijau merupakan area memajang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaan, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.⁴

Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekologis yang berdasarkan pada kemampuan tanaman dalam menyerap CO₂. Setiap luasan 1 ha mempunyai kemampuan dalam menyerap CO yang dihasilkan oleh manusia sebanyak dua orang atau dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan kemampuan dalam menyerap CO₂ yang dihasilkan oleh manusia sebanyak dua ribu orang atau dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan 5 m² ruang terbuka hijau.

Kevin Lynch (1960) dalam bukunya yang berjudul *The Image of the City* menggambarkan ruang terbuka hijau sebagai elemen penting dalam tata kota. Menurutnya, ruang terbuka hijau adalah elemen bumi yang terbuka, baik secara alamiah maupun buatan, yang ada dalam konteks perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau memiliki klasifikasi, dan dibagi menjadi 8 Jenis (Hasni 2010)

1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota
2. Kawasan Hijau Hutan Kota
3. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
4. Kawasan Hijau Kegiatan Olahraga
5. Kawasan Hijau Pemakaman
6. Kawasan Hijau Pertanian



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Perkotaan

7. Kawasan Hijau Jalur Hijau
8. Kawasan Hijau Pekarangan

Dampak dari kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) disebutkan menurut Hasni antara lain:

1. Tidak terserap dan terjerapnya partikel timbal
2. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen.
3. Tidak ternetralisirnya Bahasa hujan asam
4. Tidak terserapnya Karbonmonoksida (CO)
5. Tidak terserapnya Karbondioksida (CO₂)
6. Tidak teredamnya kebisingan kota.
7. Tidak Tertahannya hembusan angin
8. Tidak terserap dan tertapisnya bau.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kualitas hidup yang baik untuk manusia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. disebutkan ada beberapa tujuan sebagai alasannya yaitu:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai Kawasan resapan air
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
3. Meningkatkan keserasian Lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman
4. Lingkungan Perkotaan yang aman,nyaman, segar, indah, dan bersih.



Pada peraturan Menteri PU No.5/PRT/M/2008 dijelaskan tentang tipologi dari Ruang Terbuka Hijau terdiri dari :

1. Fisik, RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami Kawasan
2. Fungsi, RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi
3. Struktur Ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, dan tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
4. Kepemilikan, RTH dibagi menjadi dua jenis yaitu RTH Publik dan RTH Privat.

Dari urgensinya manfaat yang dibutuhkan suatu perkotaan terhadap Ruang Terbuka Hijau, pemerintah juga telah menetapkan bahwasanya ketersediaan lahan pada suatu perkotaan harus memiliki minimal 30 persen ruang terbuka hijau dari luas wilayah kota hal ini diatur oleh Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007. 30 Persen ini terdiri dari 20 Persen RTH publik yaitu ruang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk masyarakat umum, dan 10 Persen RTH privat yang merupakan ruang hijau yang dikelola pribadi seperti halaman rumah, taman perumahan dan gedung-gedung milik masyarakat/swasta.

Ruang terbuka hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal ruang terbuka hijau sehingga dapat memenuhi fungsi dan memberikan manfaatnya dalam suatu kawasan kota dimana penyelenggaraan ruang terbuka hijau kota (Mashur and Rusli 2018). Di perkotaan, peningkatan jumlah penduduk telah mengurangi ketersediaan lahan yang mengarah penilaian rendah terhadap ruang terbuka hijau dari segi nilai omis. Kenaikan populasi penduduk berkontribusi pada permintaan



yang lebih tinggi akan lahan dan infrastruktur. Dalam banyak kasus, ruang terbuka hijau digantikan oleh pembangunan bangunan.

Pembangunan ruang terbuka hijau tidak dapat dipisahkan dari permasalahan demografis dan geografis yang menjadi faktor penentu utama. Kedua aspek ini menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan ruang terbuka hijau sebagai suatu kebutuhan yang mendasar dalam ruang publik perkotaan. Adanya ruang terbuka hijau dapat memberikan manfaat bagi warga perkotaan yang mengalami kesulitan untuk mengakses ruang publik dan tentunya dengan ketersediaan ruang terbuka hijau akan berdampak positif juga terhadap kondisi ekologis secara signifikan.

2.3 Kerangka Pikir

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan hal yang wajib dimiliki setiap wilayah. Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 pasal 29 (2) dijelaskan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Kota Makassar sendiri memiliki luas 175,77 ha, sedangkan total luas RTH berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang RTH Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada tahun ini jumlah RTH berada pada angka 11,47 persen dari keseluruhan luas wilayah kota Makassar dan angka ini masih jauh dari 30 persen kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Dampak dari kurangnya RTH ini mempengaruhi kondisi ekologis di Kota Makassar seperti kurangnya daerah resapan air, rawan bencana banjir dan lain-lain. Di Kota Makassar sendiri, minimnya RTH menjadi masalah lingkungan yang sedang diupayakan oleh LSM WALHI Sulsel. Walhi Sulsel sebagai LSM Lingkungan menyatakan fenomena ini menjadi salah satu faktor jika krisis iklim semakin nyata terjadi apalagi melihat lebih jauh Kota Makassar di dominasi oleh pemukiman termasuk Kawasan Industri, dibandingkan dengan jumlah RTH yang minim hanya 10,99% dari




keseluruhan luas wilayah Kota Makassar, maka wajar bencana banjir sangat rentan terjadi ketika musim penghujan. Walhi Sulsel adalah LSM Lingkungan yang aktif melakukan pengadvokasian kolektif pada setiap masalah lingkungan yang terjadi termasuk minimnya RTH di Kota Makassar.

Berangkat dari masalah lingkungan tersebut, peneliti tertarik melihat permasalahan ini dari perspektif teori Advocacy Coalition Framework (ACF) dari Sabatier dan Jenkins Smith yaitu dengan melihat bagaimana Strategi Walhi Sulsel dalam mengadvokasi pemenuhan implementasi kebijakan RTH di Kota Makassar, minimnya lahan Ruang Terbuka Hijau di Makassar dari jumlah yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dalam konteks teori dengan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) bagaimana Walhi Sulsel mengadvokasi masalah ini dengan melibatkan Ism lain yaitu Green Youth Movement dan pemerintah kota terkait yaitu DLH Kota Makassar dan Dinas PUPR Tata Ruang Kota Makassar sebagai dinas yang tupoksi utamanya bertanggung jawab atas penyediaan RTH di Kota dan apa hambatan saja yang di dapatkan oleh Walhi Sulsel ketika implementasi ini akan diwujudkan.



2.4 Skema Pikir

Gambar 2. Skema Pikir



Sumber : Penulis

